

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA
HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I YANG
DILAKUKAN DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT
(Studi Kasus Nomor : 1042/Pid.Sus/2019/PN.Mks)**



OLEH

VEGA AMALIA ASWINTA

B 111 16 059

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA
HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I YANG
DILAKUKAN DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT
(Studi Kasus Nomor : 1042/Pid.Sus/2019/PN.Mks)**

Disusun dan Diajukan Oleh :

VEGA AMALIA ASWINTA

B111 16 059

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana Pada Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020

PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA
HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I YANG
DILAKUKAN DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT

(Studi Kasus Putusan Nomor: 1042/Pid.Sus/2019/PN.Mks)


Disusun dan diajukan oleh

VEGA AMALIA ASWINTA
B111 16 059

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Kamis, 30 Januari 2020 Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian


Ketua



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H

NIP. 19620105 198601 1 001

Sekretaris



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA

NIP. 19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.

NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan Bahwa Skripsi Mahasiswi :

Nama : Vega Amalia Aswinta
Nomor Pokok : B111 16 059
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I yang Dilakukan dengan Permufakatan Jahat (Studi Kasus Nomor:1042/Pid.Sus/2019/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar, Januari 2020

Pembimbing I,



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, SH., M.H
NIP. 19620105 198601 1 001

Pembimbing II



Dr. Audyna Mayasari Muin, SH., M.H, CLA
NIP. 19880927 201504 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vega Amalia Aswinta

Nomor Induk Mahasiswa : B111 16 059

Jenjang Pendidikan : S-1

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan Bahwa Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Yang Dilakukan Dengan Permufakatan Jahat (Studi Kasus Nomor : 1042/Pid.Sus/2019/Pn.Mks) “** adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Skripsi ini hasil karya orang lain atau di kutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Januari 2020

METERAI
TEMPEL
TGL. 20
F4142AHF264607416
6000
ENAM RIBU RUPIAH
VEGA AMAWA . ASWINTA
(.....)





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : VEGA AMALIA ASWINTA
N I M : B11116059
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Yang Dilakukan Dengan Pemufakatan Jahat (Studi Kasus Putusan Nomor 1042/Pid.Sus/2019/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2020

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Perencanaan
Keuangan, dan Sumber Daya

Dr. Syamsuddin Muchtar ,SH.,MH
NIP. 19631024 198903 1 002

ABSTRAK

Vega Amalia Aswinta (B111 16 059). “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Yang Dilakukan Dengan Permufakatan Jahat (*Studi Kasus Nomor: 1042/Pid.Sus/2019/Pn.Mks*)”. Dibawah Bimbingan Andi Muhammad Sofyan Selaku Pembimbing I dan Audyna Mayasari Muin Selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan permufakatan jahat dan untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pengguna Narkotika Golongan I dalam perkara No.1042/Pid.Sus/2019/ PN.Mks.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum dan data primer, bahan hukum berupa putusan dari Pengadilan Negeri Makassar. Pengumpulan data primer dilakukan dengan pengamatan dan wawancara dengan pihak yang terkait dalam perkara. Data yang diperoleh akan di analisis secara kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut : (1) Kualifikasi dalam unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan Pasal Tindak Pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I, memiliki unsur-unsur yang mana unsur tersebut telah menjadi patokan hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana. (2) Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam perkara tersebut menurut penulis sudah tepat karena Majelis Hakim menitikberatkan dalam dakwaan dan alat bukti yang mana alat bukti tersebut diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Kata kunci : Narkotika, Permufakatan Jahat, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

Vega Amalia Aswinta (B111 16 059). "Juridical Review of Criminal Acts without the Right to Control Narcotics of Group I Conducted with a Bad Consultation (Case Study Number: 1042 / Pid.Sus / 2019 / Pn.Mks)". Under the guidance of Andi Muhammad Sofyan as Advisor I and Audyna Mayasari Muin as Advisor II.

This study aims to determine the qualifications of criminal acts without the right to control Narcotics Group I conducted with a malicious agreement and to find out the legal considerations of Judges in imposing criminal decisions against Type I Narcotics users in case No.1042 / Pid.Sus / 2019 / PN.Mks.

This study uses legal materials and primary data, legal materials in the form of decisions from the Makassar District Court. Primary data collection is done by observation and interviews with parties involved in the case. The data obtained will be analyzed qualitatively.

Based on research conducted, the authors get the following results: (1) Qualifications in the elements of Article 112 paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics which is an Article of a Criminal Act without the right to control Narcotics Group I, has elements which have become a benchmark for judges to impose a crime against a criminal offender. (2) Judge's legal considerations in imposing sentence in the case according to the author are appropriate because the Panel of Judges emphasizes in the indictment and evidence in which the evidence is regulated in Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code.

Keywords: Narcotics, Evil Consensus, Judge Considerations

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini sebagai syarat untuk penyelesaian studi strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, tentu merupakan kebahagiaan dan kenikmatan tersendiri bagi penulis. Walaupun selama menempuh studi penulis tidak luput dari berbagai hambatan. Namun berkat kesabaran, keikhlasan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang dikemukakan dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini tidak luput dari keterbatasan kemampuan serta berbagai kesulitan yang penulis hadapi dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis berharap adanya saran dan masukan yang ilmiah dan konstruktif demi pengembangan skripsi ini. Selain itu, keberhasilan penulis dalam menyusun skripsi ini tidak lepas dari dukungan kedua orang tua penulis. Maka dari itu, penulis ucapkan terima kasih kepada Mami tercinta Astuti dan Papi Capt. Arwin M. Mar yang senantiasa menanamkan nilai-nilai baik dalam hidup dan selalu mendoakan anak-anaknya, Adik- adikku tersayang Avior Regina Aswinta dan

Zhaura Aurora Aswinta yang senantiasa mendoakan sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, serta keluarga besar penulis yang selalu berdoa yang terbaik untuk penulis.

Pada kesempatan ini tak lupa penulis ingin menyampaikan tanda terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berjasa dalam upaya penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Muh. Hasrul S.H., M.H Selaku Wakil Dekan III.
3. Bapak Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H selaku penasihat Akademik yang memberikan saran dalam setiap konsultasi KRS.
4. Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H.,M.H selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin,SH.,M.H,CLA. selaku pembimbing II yang selalu mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak Dr. Abd. Asis ,SH.,MH selaku dosen penguji I, Ibu Dr.Haeranah, S.H.,M.H selaku dosen penguji II yang

senantiasa memberikan saran dan masukan dalam penyusunan skripsi Penulis.

6. Kepada Bapak Dr. Maskun S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, nasehat, dan pendidikan moral.
8. Terima kasih kepada Petugas Perpustakaan, Bapak dan Ibu Pegawai Akademik dan segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, nasehat, melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
9. Kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar beserta staf yang telah bersedia memberikan informasi kepada penulis.
10. Kepada Hakim Pengadilan Negeri Makassar Bapak Doddy Hendrasakti S.H yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan ilmu kepada penulis.
11. Terima kasih kepada Muhammad Andi Fadli yang telah bersedia membantu, mendoakan, dan tetap sabar memberikan semangat kepada penulis.
12. Terima kasih kepada Mama Alfidah, Kakak Bella Mustika, dan Kakak Virdarianti yang telah bersedia mendoakan dan menyemangati penulis.

13. Kepada saudara-saudariku dan semua keluarga besar yang sangat saya cintai dan hormati, terima kasih yang tak terhingga atas doa, semangat, kasih sayang, pengorbanan, dan ketulusannya dalam mendampingi penulis, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridhonya-Nya kepada mereka.
14. Terima kasih kepada Sahabatku tersayang Amel, Anti, Indri, dan Teno atas apa yang telah kita lalui bersama-sama dari MABA hingga SARJANA yang selalu berusaha dalam proses pembuatan skripsi bersama-sama.
15. Terima kasih Sahabatku Aswad, Gilang, dan Aris yang telah membantu dan memberikan pendapat maupun saran kepada penulis.
16. Kepada Parkiran Squad'16 yang telah memberikan kesan yang terbaik dan memberikan cerita yang manis bagi penulis.
17. Terima kasih kepada sahabatku Sasha dan Mira yang selalu bersedia memberikan dukungan kepada penulis.
18. Kepada teman-teman Angkatan 2016 (DIKTUM) FH-UH, terima kasih telah banyak berbagi ilmu dan pengalaman.
19. Teman-teman KKN Tematik Hukum Pemkot Makassar Bagian Hukum dan HAM terima kasih atas persaudaraan, kebersamaan, dan kerjasamanya.

20. Kepada Staf Pemkot Makassar Bagian Hukum dan HAM yang selama Penulis KKN telah memberikan ilmu dan pengalaman.

21. Dan kepada seluruh pihak yang ikut membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah begitu banyak membantu namun tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis hanya bisa berdoa, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua dan membalas kebaikan-kebaikan mereka dengan setimpal. Aamiin

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Demikianlah yang penulis dapat sampaikan, atas kesalahan dan kekurangan penulis memohon maaf yang sebesar -besarnya.

Makassar, 6 Januari 2020

Vega Amalia Aswinta

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tindak Pidana	11
1. Pengertian Tindak Pidana.....	11
2. Unsur- Unsur Tindak Pidana.....	15
B. Narkotika.....	20
1. Sejarah Narkotika	20
2. Pengertian Narkotika	24
3. Jenis- Jenis Narkotika.....	27
4. Tindak Pidana Narkotika.....	35
C. Permufakatan Jahat	36
D. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Lokasi Penelitian	46
B. Jenis Penelitian	47

C. Sifat Penelitian	48
D. Pendekatan Penelitian.....	48
E. Jenis dan Sumber data.....	49
F. Teknik Pengumpulan Data	51
G. Analisis Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	53
A. Kualifikasi Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I yang Dilakukan dengan Permukatan Jahat	53
B. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Golongan I Putusan Nomor: 1042/Pid.Sus/2019/PN.Mks.....	59
1. Posisi Kasus	59
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	62
3. Fakta Hukum	64
4. Pertimbangan Hukum Hakim	70
5. Tuntutan Jaksa	76
6. Amar Putusan	77
7. Analisis Penulis.....	78
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan manusia. Ia lahir dalam pergaulan dan perkembangan di tengah masyarakat serta berperan di dalam hubungan antarindividu dan antarkelompok. Hukum mengejawantah dalam pergaulan itu dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang juga dinamakan kaidah-kaidah atau norma-norma sosial, seperti norma-norma sosial lain berisi serangkaian ketentuan yang tentang larangan-larangan dan perintah-perintah serta anjuran-anjuran.¹

Norma yang bernama hukum ini memiliki ciri khas yang berbeda dengan norma-norma sosial lain yaitu memiliki daya memaksa untuk ditaati dan dipatuhi. Daya memaksa itu yang kita kenal sebagai sanksi, karena keperangkatannya berupa daya paksaan yang terkandung dalam hukum, maka ia bisa mengatur kehidupan bersama manusia dengan pedoman-pedoman antara lain menunjukkan perilaku yang tidak baik yang bila dilakukan dapat berakibat membahayakan kehidupan bersama atau merugikan

¹ Soedjono Dirjosisworo, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 1

kepentingan dan hak seseorang atau warga masyarakat dengan larangan-larangan.²

Perkembangan jaman yang semakin maju, tentu kejahatannya pun lebih berkembang dan terorganisir, salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya, seperti pada saat ini sering kita jumpai kenakalan berupa penyalahgunaan narkotika. Narkotika atau sering diistilahkan sebagai *drug* adalah jenis zat. Zat narkotika ini merupakan zat yang memiliki ciri-ciri tertentu. Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh.³

Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti dibidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain. Namun kemudian diketahui pula bahwa zat-zat narkotika memiliki daya pencanduan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya kepada obat-obat narkotika itu.⁴

² *Ibid*

³ *Ibid*, hlm 3

⁴ *ibid*

Narkotika ibarat pedang bermata dua, disatu sisi sangat dibutuhkan dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan, dan dipihak lain penyalahgunaannya sangat membahayakan masa depan generasi muda, ketentraman masyarakat dan mengancam eksistensi ketahanan nasional suatu bangsa, sehingga dibutuhkan aturan berupa hukum yang mengatur sehingga dapat menekan jumlah penyalahgunaan dan peredaran narkotika, khususnya di Indonesia. Narkotika sering digunakan di luar kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, yang pada akhirnya akan menjadi suatu bahaya bagi si pemakai, yang pada akhirnya juga dapat menjadi pengaruh pada tatanan kehidupan sosial masyarakat, bangsa dan negara.

Dampak sosial dan ekonomi perdagangan dan penyalahgunaan narkoba sangat mengkhawatirkan dunia, termasuk di Indonesia. Kerugian sosial-ekonomi akibat penyalahgunaan narkoba cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dari Rp. 23,6 Trilyun di tahun 2004 menjadi Rp. 48 Trilyun di tahun 2008, walaupun jumlah penyalahgunaan cenderung stabil, namun jumlah kasus narkoba yang diungkap meningkat di tahun 2012 ke 2013. Di Indonesia diperkirakan jumlah penyalahguna narkoba setahun terakhir sekitar 3,1 juta sampai 3,6 juta orang atau setara dengan 1,9 % dari populasi penduduk berusia 10-59 tahun di tahun 2008.⁵

⁵ Daru Wijayanti, 2016, *Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkoba*, Indoliterasi, Yogyakarta, hlm 2

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkoba, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkoba tersebut. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkoba ini belum dapat diredakan. Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan menangkap sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.⁶

Pada waktu tahun 1970, masalah obat-obatan berbahaya jenis narkoba menjadi masalah besar dan nasional sifatnya. Pada waktu perang Vietnam sedang mencapai puncaknya pada tahun 1970-an, maka hampir di semua negeri, terutama di Amerika Serikat, penyalahgunaan obat (narkoba) sangat meningkat dan sebagian besar korbannya adalah anak-anak muda.

⁶ Budi Winarno, 2016, *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*, PT. Buku Seru, Pringwulung, hlm 396

Nampaknya gejala itu berpengaruh pula di Indonesia dalam waktu yang hampir bersamaan. Menyadari hal tersebut maka Presiden mengeluarkan instruksi Nomor 6 Tahun 1971 dengan membentuk badan koordinasi, yang terkenal dengan nama BAKOLAK INPRES 6/71, yaitu sebuah badan yang mengkoordinasikan (antar departemen) semua kegiatan penanggulangan terhadap berbagai bentuk yang dapat mengancam keamanan negara, yaitu pemalsuan uang, penyelundupan, bahaya narkoba, kenalakan remaja, kegiatan subversif dan pengawasan terhadap orang-orang asing.⁷

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat membina penjahat dengan cara melakukan pembinaan di lembaga permasyarakatan, dengan demikian dapat memperbaiki terpidana di lembaga permasyarakatan tersebut. Seharusnya hal ini mampu memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan pidana kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat.⁸

Sementara itu, dalam kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut konsep hanya menghukum terpidana di lembaga pemasyarakatan, dengan demikian dapat memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan

⁷ Daru Wijayanti, *Op.cit* hlm 37

⁸ Budi Winarno, *Op.cit* hlm 397

muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat. Tindak pidana narkoba yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulangnya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap pelakunya.

Tindak pidana narkoba di atur dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pembentukan Undang-Undang ini di dasarkan pada pertimbangan antara lain, bahwa narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Dipertimbangkan pula bahwa, tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda dan bangsa yang sangat membahayakan kehidupan

masyarakat, bangsa dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika.⁹

Berlakunya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 dan Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pecandu narkotika yang tergolong dalam penyalahguna narkotika golongan I pada dasarnya memenuhi kualifikasi sebagai pelaku tindak pidana narkotika, namun dalam keadaan tertentu pecandu narkotika akan lebih berkedudukan kearah korban. Hal ini sesuai dengan pendapat Iswanto yang menyatakan bahwa :

“Korban merupakan akibat perbuatan disengaja atau kelalaian, kemauan suka rela, atau dipaksa atau ditipu, bencana alam, dan semuanya benar-benar berisi sifat penderitaan jiwa, raga, harta dan morel serta sifat ketidakadilan”.¹⁰

⁹ Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik- Delik di Luar KUHP)*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta , hlm 121

¹⁰ Iswanto,2009, *Viktimologi*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, hlm 8.

Setiap tindak pidana akan menimbulkan pertanggungjawaban secara pidana bagi pelakunya. Untuk sampai pada suatu kesimpulan bahwa pelaku dikatakan bertanggungjawab atas perbuatannya, penegak hukum harus berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum pidana formil yang mengatur tata beracaranya. Van Bemmelen mengemukakan, tiga fungsi pokok acara pidana adalah: ¹¹

- a. Mencari dan menemukan kebenaran;
- b. Pengambilan putusan oleh hakim;
- c. Pelaksanaan daripada putusan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini tidak lagi berpatokan kepada penjatuhan hukuman kepada setiap penyalahgunaan narkoba yang ternyata selama ini dirasakan kurang efektif untuk memberantas atau mengurangi kejahatan narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga semakin memaksimalkan peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba, sehingga dengan adanya undang-undang ini, diharapkan kinerja daripada badan tersebut akan semakin lebih optimal karena BNN ini juga diberikan kewenangan untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus narkoba.

¹¹ Van Bemmelen dalam Andy Hamzah, 2009, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 8.

Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis akan melakukan penelitian Skripsi dengan judul : **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I yang Dilakukan dengan Permufakatan Jahat (Studi Kasus Putusan Nomor 1042/Pid.Sus/2019/PN/Mks)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan suatu rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I yang dilakukan dengan permufakatan jahat?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan hukuman pidana terhadap pengguna narkotika golongan I Putusan Nomor: 1042/Pid.Sus/2019/PN.Mks?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian dalam tulisan ini yaitu :

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I yang dilakukan dengan permufakatan jahat.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan hukuman pidana terhadap pengguna narkoba golongan I Putusan Nomor: 1042/Pid.Sus/2019/PN.Mks

D. Kegunaan Penelitian

I. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menambah wacana dan pengetahuan hukum dalam bidang hukum pidana, khususnya yang menyangkut tentang tindak pidana narkoba dalam kaitannya proses penjatuhan putusan pidana pada kasus penyalahgunaan narkoba golongan I dengan permufakatan jahat . Berkaitan dengan pertimbangan hukum hakim untuk menjatuhkan putusan pidana, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjatuhkan putusan tersebut dan bagaimana kedudukannya dalam sistem pemidanaan di Indonesia.

II. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wacana bagi pembaca untuk menulis judul skripsi ataupun memberikan pengetahuan baru tentang hukum pidana dan juga berguna bagi masyarakat pada umumnya khususnya dalam pidana narkoba.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu "*strafbaar feit*". Pembentuk undang-undang menggunakan kata "*strafbaar feit*" untuk menyebut apa yang di kenal sebagai "tindak pidana" tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaar feit*".¹²

Perkataan "*feit*" itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedang "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", hingga secara harafiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.¹³

¹²Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm 96

¹³Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung, hlm 181.

Selain istilah "*strafbaar feit*" dalam bahasa Belanda juga dipakai istilah lain yaitu "*delict*" yang berasal dari bahasa latin "*delictum*" dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah "delik". Dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan istilah lain yang ditemukan dalam beberapa buku dan undang-undang hukum pidana yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.

Istilah "tindak" memang telah lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia meskipun masih diperdebatkan ketepatannya. Tindak lebih mengacu pada kelakuan manusia hanya dalam arti positif dan tidak termasuk kelakuan pasif ataupun negatif, padahal arti kata "*feit*" yang sebenarnya adalah kelakuan positif atau kelakuan pasif atau negatif.

Perbuatan manusia yang bersifat aktif adalah suatu perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan syarat tertentu yaitu suatu gerakan atau gerakan-gerakan tubuh manusia, misalnya kejahatan pencurian yang disyaratkan adanya gerakan tubuh manusia yaitu mengambil, Sedangkan perbuatan pasif adalah suatu bentuk tidak melakukan sesuatu dalam bentuk perbuatan fisik yang oleh karenanya seseorang tersebut telah

mengabaikan kewajiban hukumnya, misalnya perbuatan tidak menolong sebagaimana tercantum dalam Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁴

Berikut ini adalah beberapa pendapat ahli hukum pidana yang juga mengemukakan pendapatnya mengenai istilah “*strafbaar feit*”, antara lain:

a. Moeljatno, menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu :

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam perbuatan itu diingat bahwa larangan yang ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu. kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang.¹⁵

¹⁴ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op. Cit* hlm 97

¹⁵ Moeljatno, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 155.

- b. Wirjono Prodjodikoro, menggunakan istilah tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.¹⁶
- c. Utrecht, menggunakan istilah peristiwa pidana, dengan alasan bahwa istilah “peristiwa pidana” meliputi suatu perbuatan (positif) atau suatu melalaikan (negatif) maupun akibatnya yaitu keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu.¹⁷

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat diartikan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut melanggar apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang dan diberi sanksi berupa sanksi pidana. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan suatu tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.

Tindak pidana memiliki maksud dan tujuan dengan istilah perbuatan pidana, maupun peristiwa pidana adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit*. Namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 59.

¹⁷ Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tindak Mas, Surabaya, hlm. 251.

dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya atautkah sekedar mengalihkan bahasanya. Suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan sanksi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis, tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Tetapi sebelum itu, mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan, yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, mengenai *criminal act*, juga ada dasar yang pokok, yaitu “asas legalitas” (*Principle of legality*). Asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini dikenal dengan bahasa latin sebagai *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Lege Prorit* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).

2. Unsur- Unsur Tindak Pidana

Seseorang dapat dijatuhi pidana adalah apabila orang tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dirumuskan didalam suatu peraturan perundang-undangan baik itu didalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan

pidana lain diluar KUHP. Mengenai unsur-unsur tindak pidana Lamintang, berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat djabarkan kedalam unsur-unsur dasar yang terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif¹⁸. Kemudian Lamintang juga menjelaskan tentang unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif sebagai berikut :

- a. Unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya;
- b. Unsur-unsur obyektif yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁹

. Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat obyektif dan unsur yang bersifat subyektif.²⁰ Unsur tindak pidana dapat dibeda-bedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni :²¹

¹⁸ Lamintang, *Op.cit* hlm. 193.

¹⁹ *ibid*

²⁰ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.cit* hlm 100

²¹ Adam Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 79

- a. Dari sudut pandang teoritis, teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya.
- b. Dari sudut undang-undang, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam buku III KUHP memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:²²

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;

²² *Ibid* hlm 82

- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan unsur memperingan pidana.

Oleh sebab itu unsur-unsur tindak pidana terdiri dari :

- a. Merupakan perbuatan manusia;
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil); dan
- c. Perbuatan manusia tersebut melawan hukum yang berlaku (syarat materiil).

Syarat formil diperlukan untuk memenuhi asas legalitas dari hukum itu sendiri, maksudnya adalah perbuatan dapat dikategorikan tindak pidana bila telah diatur dalam aturan hukum. Tindakan-tindakan manusia yang tidak atau belum diatur dalam aturan hukum tidak dapat dikenai sanksi dari aturan hukum yang bersangkutan. Biasanya akan dibentuk aturan hukum yang baru untuk mengatur tindakan-tindakan tersebut. Bila dirinci maka unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif, yang menjelaskan manusia yang dimaksud yang dapat diartikan dengan setiap orang, penyelenggara negara, pegawai negeri, maupun korporasi atau kumpulan orang yang berorganisasi. Unsur subjektif, unsur ini meliputi:

- i. Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).
- ii. Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.
- iii. Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau *poging* (Pasal 53 KUHP).
- iv. Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain
- v. Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

Sementara unsur objektif adalah janji, kesempatan, kemudahan kekayaan milik negara yang terdiri dari uang, daftar, surat atau akta, dan tentu saja barang. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).

- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
- c. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan. Unsur-unsur tindak pidana ini sebenarnya melengkapi kembali atau menjelaskan mengenai jenis dan ruang lingkup perbuatan manusia yang dapat dikenai aturan hukum.

B. Narkotika

1. Sejarah Narkotika

Menurut penyidikan para ahli farmasi, candu (*papaver somniferum*) sudah mulai digunakan oleh manusia sejak 5.000 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum ada tanda-tanda untuk ditinggalkan mengingat pentingnya kedudukan bahan tersebut dalam dunia kedokteran.

Mempertimbangkan dunia medis sejauh ini belum bisa meninggalkan candu tersebut, maka sampai sekarang masih

banyak negara yang menanam bahan ini, di antaranya adalah : Turki, India, Thailand, Myanmar, Laos, Meksiko, dan Tiongkok.²³

Candu diperkirakan berasal dari timur pegunungan mediterania. Pada mulanya dari tanaman tersebut di ambil bijinya untuk dipakai sebagai campuran minuman teh. Pada zaman *Neolitikum* budaya pengusahaan biji candu ini menyebar ke arah barat hingga ke Eropa Tengah, karena pengaruhnya sangat kuat untuk membius, membuat orang terlena dan menimbulkan ketergantungan, maka ada pihak-pihak tertentu yang dengan sengaja membudidayakan sebagai senjata untuk memusnahkan sebuah negara. Hal ini tampak dalam kasus perang candu di Tiongkok yang mana Inggris mendapatkan kemenangan atas Tiongkok, dan perang Vietnam dimana Vietnam akhirnya memetik kemenangan atas Amerika.²⁴

Berdasarkan pada laporan PBB pada Seminar Internasional Antar-Regional II tentang pencegahan dan penyembuhan ketergantungan terhadap obat di Bangkok bulan November 1979, pada tahun 1880 impor candu di Tiongkok

²³ Abdul Wahib, 2016, *Pelajar Indonesia Anti Narkoba (Peran Pendidikan Islam dalam Penanggulangan Narkoba)*, Emir Cakrawala Islam, Semarang, hlm 20

²⁴ *Ibid* hlm 21

melonjak menjadi 5.000 ton, dan diperkirakan 15 juta penduduk Tiongkok menjadi korban candu.

Dalam laporan tersebut dijelaskan pula kisah migrasi orang-orang Tiongkok dari daerah selatan ke negara-negara Asia Tenggara pada akhir abad ke-18, karena musim kering dan bahaya kelaparan yang mengancam. Dengan migrasi ini kebiasaan jelek mengisap candu juga mereka bawa ke tempat mereka yang baru. Hal ini kembali menjadi makanan empuk para penjajah dari Eropa (untuk Indonesia penjajahnya adalah VOC atau Kerajaan Belanda).²⁵ Akibatnya, hingga akhir abad ke-19, candu menjadi komoditas yang sangat menguntungkan di Asia Tenggara. Akan tetapi karena tekanan dari dalam negeri asal penjajah agar masalah candu dibatasi, maka pengaturan terhadap masalah candu ini diperketat, hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Undang-Undang Obat Bius (*Verdoovende-Middelen Ordonnantie*) yang ditetapkan pada tahun 1927 dan baru diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1928.²⁶

Di Indonesia, pengonsumsi candu dan minuman keras antara tahun 1927-1945 umumnya telah berusia lanjut. Mereka

²⁵ Rachman Hermawan, 1998, *Penyalahgunaan Narkotika oleh Para Remaja*, ERESKO, Bandung, hlm.7

²⁶ A.W. Widjaya, 1985, *Masalah Kenalakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, ARMICO, Bandung, hlm 146

memperoleh izin pemerintah untuk menggunakan candu dan minuman keras itu secara terbatas dan terkendali, sedangkan pencegahan dilakukan agar orang tidak ketagihan opium (candu atau madat) dan minuman keras.

Dengan datangnya masa kemerdekaan maka Undang-Undang tersebut tidak diberlakukan lagi karena kehidupan masyarakat Indonesia yang santai di sibukkan dengan perjuangan dan mengisi kemerdekaan, sampai masalah penyalahgunaan narkotika muncul lagi sebagai ancaman yang dianggap serius.²⁷

Pada tahun 1966 Indonesia memasuki masa Orde Baru, dimana periode pembangunan dimulai, taraf ekonomi negara dan masyarakat membaik, hubungan internasional yang dulunya relatif menjadi longgar, dan arus perdagangan makin membesar. Bersamaan dengan ini pula perdagangan gelap obat-obatan terlarang memasuki babak baru. Kasus demi kasus terjadi secara menyebar di berbagai kota besar di Indonesia.²⁸

²⁷ Abdul Wahib, *Op.cit* hlm 22

²⁸ Abdulkadir Emo Kastama, 1989, *Studi Eksplorasi Mengenai Metode Onabah dalam Upaya Penyembuhan Penderita Ketagihan Zat Adiktif, Melalui Proses Didik Menurut Pondok Pesentren Suryalaya*, Lembaga Penelitian IKIP, Jakarta, hlm 2

Pada saat ini masalah penyalahgunaan narkotika sudah benar-benar menjadi masalah nasional, bahkan internasional. Masalah tersebut patut ditangani secara sungguh-sungguh. Jika tidak, dikhawatirkan dapat menjadi ancaman yang sangat gawat bagi generasi muda dan dapat mengganggu kesinambungan pembangunan bangsa di masa yang akan datang.

2. Pengertian Narkotika

Narkoba pada dasarnya merupakan suatu singkatan kata dari Narkotika, Psikotropika, dan zat (bahan adiktif) lainnya. Secara terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau rasa merangsang.²⁹

Narkotika berasal dari bahasa Yunani *narke* yang berarti mati rasa atau kaku.³⁰ Dalam dunia kedokteran dikenal istilah *narcose* atau *narkosis* yang berarti pembiusan. Bahan-bahan narkotika memang lazim dipakai untuk pembiusan. Belakangan ini, istilah narkotika mengandung arti yang jauh lebih luas sekedar obat pembius. Narkotika meliputi cakupan *drug* yang berarti semua jenis zat yang apabila dipergunakan akan

²⁹ Abdul Wahib, *Op.cit* hlm 15

³⁰ Soedjono Dirdjosisworo, 1983, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung, hlm 1

membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh pemakai. Efek-efek tersebut adalah menenangkan, menidurkan, menghilangkan rasa, merangsang untuk melakukan aktivitas tertentu (bukan rangsangan seksual), dan halusinasi atau khayalan-khayalan.³¹

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.³²

Secara etimologis narkotika didefinisikan sebagai segala macam zat yang menggunakan perasaan candu, morfin, belladona, dan alkohol, yang dalam jumlah tertentu menimbulkan kegembiraan, pingsan, atau koma, dan manakala dipakai secara terus-menerus dapat menyebabkan ketagihan; dalam dunia medis dipakai untuk menghilangkan rasa sakit, menyebabkan perasaan tenang dan menyebabkan tidur mendalam.³³

³¹ Abdul Wahib, *Loc.cit*

³² Badan Narkotika Nasional (BNN), 2012, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja*, Badan Narkotika Nasional (BNN), Jakarta ,hlm 2

³³ Abdul Wahib, *Op.cit* hlm 16

Secara terminologis, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Bab I Pasal 1 disebutkan, bahwa narkotika, adalah:

“Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang”.³⁴

Smith Kline dan french Clinical staff membuat defenisi tentang narkotika sebagai berikut:³⁵

“Narcotic are drugs which produce insensibility or stupor due to their deppressent effect on the central nervous syste. Included in this definition are opium, opium derivaties (morphine, codein, heroin) and synthetic opiates (meperidine, methadone).”

“Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu (*morphine,codein,heroin*) dan candu sintesis (*meperidine, methadone*).”

Hari Sasangka, menjelaskan bahwa defenisi lain dari biro bea dan cukai Amerika Serikat, antara lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah candu, ganja, *cocaine*, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-

³⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

³⁵ Moh. Taufik Makarao, 2003, *Tindak Pidana Narkotika* , Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 28

benda tersebut yakni *morphine, heroin, codein, hashish, cocaine*. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam *Hallucinogen, Depressant, dan Stimulant*.³⁶

3. Jenis- Jenis Narkotika

Penggolongan jenis narkotika yang lebih terperinci diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan penjelasannya bahwa jenis-jenis narkotika dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu :

A. Narkotika golongan I

Narkotika golongan adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Adapun jenis narkotika golongan I dalam Undang- Undang Narkotika dalam lampiran 1 disebutkan ada 65 jenis diantaranya:³⁷

- 1) **Tanaman *papaver Somniferum L*** dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya;
- 2) **Opium mentah**, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang

³⁶ Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm 33-34

³⁷ Lampiran I undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hlm 123

hanya mengalami pengolahan sekedar untuk membungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinya;

- 3) **Opium masak** terdiri dari
 - a. **Candu**, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pematatan.
 - b. **Jicing**, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. **Jicingko**, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
- 4) **Tanaman koka**, tanaman dari semua *genus Erythoxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya;
- 5) **Daun koka**, daun belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman *genus erythoxylon* dari keluarga
- 6) **Erythoxylaceae** yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia
- 7) **Kokain mentah**, semua hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokain.
- 8) **Kokaina**, *metil ester-1-benzoil ekgonina*
- 9) **Tanaman ganja**, semua tanaman ganja termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar dan hasis.
- 10) **Tetrahydrocannabinol** dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya
- 11) **Delta 9 tetrahydrocannabinol** dan semua bentuk stereo kimianya
- 12) **Asetofina** : 3-O-acetiltetrahidro-7a-(1-hidroksi-1-metilbutil
- 13) **Acetil-Alfa-Metil Fentanil** : N-[1-(α -metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida.
- 14) **Alfa-metilfentanil** : N-[1(α -metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida
- 15) **Alfa-metiltiofentanil** : N-[1-]1-metil-2-(2-tienil)etil]-4-iperidil] priopionanilida
- 16) **Beta-hidroksifentanil** : N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil] propionanilida
- 17) **Beta-hidroksi-3-metil-fentanil** : N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4 piperidil] propio-nanilida.
- 18) **Desmorfina** : Dihidrodeoksimorfina

- 19) **Etorfina** : tetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14-endoetenooripavina
- 20) **Heroina** : Diacetilmorfina
- 21) **Ketobemidona** : 4-meta-hidroksifenil-1-metil-4-propionilpiperidina
- 22) **3-metilfentanil** : N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil)propionanilida
- 23) **3-metiltiofentanil** : N-[3-metil-1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil]propionanilida
- 24) **MPPP** : 1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester)
- 25) **Para-fluorofentanil** : 4'-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil)propionanilida
- 26) **PEPAP** : 1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester)
- 27) **Tiofentanil** : N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil]propionanilida
- 28) **BROLAMFETAMINA** : (\pm)-4-bromo-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina DOB
- 29) **DET** : 3-[2-(dietilamino)etil] indol
- 30) **DMA** : (+)-2,5-dimetoksi- α –metilfenetilamina
- 31) **DMHP** : 3-(1,2-dimetilheptil)-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6Hdibenzo[b, d]piran-1-ol
- 32) **DMT** : 3-[2-(dimetilamino)etil] indol
- 33) **DOET** : (\pm)-4-etil-2,5-dimetoksi- α –metilfenetilamina
- 34) **ETISIKLIDINA**, nama lain PCE : N-etil-1-fenilsikloheksilamina
- 35) **ETRIPTAMINA** : 3-(2 aminobutil) indole
- 36) **KATINONA** : (-)-(S)- 2-aminopropiofenon
- 37) **(+)-LISERGIDA** : 9,10-didehidro-N,Ndietil6metilergolina-8 β -LSD, LSD-25 karboksamida
- 38) **MDMA** : (\pm)-N, α -dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
- 39) **Meskalina** : 3,4,5-trimetoksifenetilamina
- 40) **METKATINONA** : 2-(metilamino)-1- fenilpropan-1-on
- 41) **4-metilaminoreks** : (\pm)-sis- 2-amino-4-metil- 5- fenil- 2-oksazolina
- 42) **MMDA** : 5-metoksi- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
- 43) **N-etil MDA** : (\pm)-N-etil- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin
- 44) **N-hidroksi** : (\pm)-N-[α -metil-3,4-(metilendioksifenetil)hidroksilamina
- 45) **Paraheksil** : 3-heksil-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6Hdibenzo[b, d] piran-1-ol
- 46) **PMA** : p-metoksi- α –metilfenetilamina
- 47) **psilosina, psilotsin** : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-ol
- 48) **PSILOSIBINA** : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-ildihidrogen fosfat

- 49) **ROLISIKLIDINA** : 1-(1-fenilsikloheksil) piperidina PHP,PCPY
 50) **STP, DOM** : 2,5-dimetoksi- α ,4-dimetilfenetilamina
 51) **TENAMFETAMINA** : α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
 MDA
 52) **TENOSIKLIDINA** : 1-[1-(2-tienil) sikloheksil] piperidina TCP
 53) **TMA** : (\pm)-3,4,5-trimetoksi- α –metilfenetilamina
 54) **AMFETAMINA** : (\pm)- α –metilfenetilamina
 55) **DEKSAMFETAMINA** : (+)- α –metilfenetilamina
 56) **FENETILINA** : 7-[2-[(α -metilfenetil)amino]etil]teofilina
 57) **FENMETRAZINA** : 3- metil- 2 fenilmorfolin
 58) **FENSIKLIDINA, PCP** : 1-(1-fenilsikloheksil) piperidina
 59) **LEVAMFETAMINA** :(-)-(R)- α –metilfenetilamina
 levamfetamina
 60) **Levomfetamfetamina** : (-)- N, α –dimetilfenetilamina
 61) **MEKLOKUALON** : 3-(o-klorofenil)- 2-metil-4(3H)-
 kuinazolinon
 62) **METAMFETAMINA** : (+)-(S)-N, α –dimetilfenetilamina
 63) **METAKUALON** : 2- metil- 3-o-to lil-4(3H)- kuinazolinon
 64) **ZIPEPPROL** : α -(ametoksibenzil)-4-(β -metoksifenetil)-
 1piperazinetano
 65) **Opium Obat**
 66) Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain
 bukan narkotika

B. Narkotika golongan II

Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi juga digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan II ini sangat banyak, antara lain:³⁸

- 1) **Alfasetilmetadol** : Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4-difenilheptana

³⁸ Ibid hlm 127

- 2) **Alfameprodina** : Alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksidipiperidina
- 3) **Alfametadol** : alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
- 4) **Alfaprodina** : alfa-1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksidipiperidina
- 5) **Alfentanil** : N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1H-tetrazol-1-il)etil]-4-(metoksimetil)-4-piperidinil]-N-fenilpropanamida
- 6) **Allilprodina** : 3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksidipiperidina
- 7) **Anileridina** : Asam 1-para-aminofenetil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
- 8) **Asetilmetadol** : 3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana
- 9) **Benzetidina** : asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
- 10) **Benzilmorfina** : 3-benzilmorfina
- 11) **Betameprodina** : beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksidipiperidina
- 12) **Betametadol** : beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
- 13) **Betaprodina** : beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksidipiperidina
- 14) **Betasetilmetadol** : beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana
- 15) **Beztramida** : 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil 1 benzimidazolinil)-piperidina
- 16) **Dekstromoramida** : (+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil]-morfolina
- 17) **Diampromida** : N-[2-(metilfenetilamino)-propil]propionanilida
- 18) **Dietiltiambutena** : 3-dietilamino-1,1-di(2'-tienil)-1-butena
- 19) **Difenoksilat** : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
- 20) **Difenoksin** : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipekotik
- 21) **Dihidromorfina**
- 22) **Dimefheptanol** : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
- 23) **Dimenoksadol** : 2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1-difenilasetat
- 24) **Dimetiltiambutena** : 3-dimetilamino-1,1-di(2'-tienil)-1-butena
- 25) **Dioksafetil butirat** : etil-4-morfolino-2, 2-difenilbutirat
- 26) **Dipipanona** : 4, 4-difenil-6-piperidina-3-heptanona
- 27) **Drotebanol** : 3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6 β , 14-diol
- 28) **Ekgonina**, termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan ekgonina dan kokaina.
- 29) **Etilmetiltiambutena** : 3-etilmetilamino-1, 1-di(2'-tienil)-1-butena

- 30) **Etokseridina** : asam 1-[2-(2-hidroksietoksi)-etil]-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
- 31) **Etonitazena** : 1-dietilaminoetil-2-para-etoksibenzil-5-nitrobenzimidazol
- 32) **Furetidina** : asam 1(2-tetrahidrofurfuriloksietil)4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester)
- 33) **Hidrokodeinona** : dihidrokodeinona
- 34) **Hidroksipetidina** : asam 4-meta-hidroksifenil-1-metilpiperidina-4-karboksilat etil ester
- 35) **Hidromorfinol** : 14-hidroksidihidromorfina
- 36) **Hidromorfona** : dihidromorfina
- 37) **Isometadona** : 6-dimetilamino- 5 -metil-4, 4-difenil-3-heksanona
- 38) **Fenadoksona** : 6-morfolino-4, 4-difenil-3-heptanona
- 39) **Fenamprorida** : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-propionanilida
- 40) **Fenazosina** : 2'-hidroksi-5,9-dimetil- 2-fenetil-6,7-benzomorfan
- 41) **Fenomorfana** : 3-hidroksi-N-fenilmorfina
- 42) **Fenoperidina** : asam 1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
- 43) **Fentanil** : 1-fenetil-4-N-propionilanilinopiperidina
- 44) **Klonitazena** : 2-para-klorbenzil-1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazol
- 45) **Kodoksima** : dihidrokodeinona-6-karboksimetiloksima
- 46) **Levofenasilmorfana** : (1)-3-hidroksi-N-fenasilmorfina
- 47) **Levomoramida** : (-)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil] morfina
- 48) **Levometorfana** : (-)-3-metoksi-N-metilmorfina
- 49) **Levorfanol** : (-)-3-hidroksi-N-metilmorfina
- 50) **Metadona** : 6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanona
- 51) **Metadona intermediate** : 4-siano-2-dimetilamino-4, 4-difenilbutana
- 52) **Metazosina** : 2'-hidroksi-2,5,9-trimetil-6, 7-benzomorfan
- 53) **Metildesorfina** : 6-metil-delta-6-deoksimorfina
- 54) **Metildihidromorfina** : 6-metildihidromorfina
- 55) **Metopon** : 5-metildihidromorfina
- 56) **Miropina** : Miristilbenzilmorfina
- 57) **Moramida intermediate** : asam (2-metil-3-morfolino-1 , 1-difenilpropana karboksilat
- 58) **Morferidina** : asam 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
- 59) **Morfina-N-oksida**

- 60) **Morfin metobromida** dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-Noksida
- 61) **Morfina**
- 62) **Nikomorfina** : 3,6-dinikotinilmorfina
- 63) **Norasimetadol** : (\pm)-alfa-3-asetoksi-6metilamino-4,4-difenilheptana
- 64) **Norlevorfanol** : (-)-3-hidroksimorfinan
- 65) **Normetadona** : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heksanona
- 66) **Normorfina** : dimetilmorfina atau N-demetilatedmorfina
- 67) **Norpipanona** : 4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanona
- 68) **Oksikodona** : 14-hidroksidihidrokodeinona
- 69) **Oksimorfona** : 14-hidroksidihidromorfinona
- 70) **Petidina intermediat A** : 4-siano-1-metil-4-fenilpiperidina
- 71) **Petidina intermediat B** : asam4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
- 72) **Petidina intermediat C** : Asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat
- 73) **Petidina** : Asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
- 74) **Piminodina** : asam 4-fenil-1-(3-fenilaminopropil)-piperidina-4-karboksilat etil ester
- 75) **Piritramida** : asam1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4(1-piperidino)piperidina-4-Karboksilat armida
- 76) **Proheptasina** : 1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksiazasikloheptana
- 77) **Properidina** : asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat isopropil ester
- 78) **Rasemetorfan** : (\pm)-3-metoksi-N-metilmorfinan
- 79) **Rasemoramida** : (\pm)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil]-morfina
- 80) **Rasemorfan** : (\pm)-3-hidroksi-N-metilmorfinan
- 81) **Sufentanil** : N-[4-(metoksimetil)-1-[2-(2-tienil)-etil-4-piperidil]propionanilida
- 82) **Tebaina**
- 83) **Tebakon** : asetildihidrokodeinona
- 84) **Tilidina** : (\pm)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-sikloheksena-1karboksilat
- 85) **Trimeperidina** : 1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
- 86) Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas.

C. Narkotika golongan III

Narkotika golongan III adalah narkoba yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan tujuan pengobatan serta digunakan dalam tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, Jenis narkotika golongan III antara lain:³⁹

- 1) **Asetildihidrokodeina**
- 2) **Dekstropoksifena** : α -(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat
- 3) **Dihidrokodeina**
- 4) **Etilmorfina** : 3-etil morfina
- 5) **Kodeina** : 3-metil morfina
- 6) **Nikodikodina** : 6-nikotinildihidrokodeina
- 7) **Nikokodina** : 6-nikotinilkodeina
- 8) **Norkodeina** : N-demetilkodeina
- 9) **Polkodina** : Morfolinietilmorfina
- 10) **Propiram** : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida
- 11) **Buprenorfina** : 21-siklopropil-7- α -[(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahidroorpavina
- 12) Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas
- 13) Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika
- 14) Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika.

³⁹ *Ibid* hlm 132

4. Tindak Pidana Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan narkotika adalah bagian dari tindak pidana narkotika. Pada dasarnya penggunaan narkotika hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengobatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila diketahui terdapat perbuatan diluar kepentingan-kepentingan sebagaimana disebutkan di atas, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkotika. Hal tersebut ditegaskan oleh ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa:

“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam segi perbuatannya ketentuan pidana yang diatur oleh undang-undang tersebut dapat dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) antara lain:

- a. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika;
- b. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika;

- c. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan trasito narkotika;
- d. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika;
- e. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika;
- f. Kejahatan yang menyangkut tidak melapor pecandu narkotika ;
- g. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika ;
- h. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika;
- i. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika.⁴⁰

C. Permufakatan Jahat

Tindak pidana permufakatan jahat dalam KUHP diatur dalam Pasal 110 ayat (1) sampai dengan ayat (4). Permufakatan jahat (*samenspanning*) diatur secara khusus yaitu hanya terhadap kejahatan-kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 104, 106, 107 dan 108 KUHP, Artinya tindak pidana permufakatan jahat tidak dapat diberlakukan untuk semua tindak pidana yang ada dalam KUHP, jadi bersifat eksepsional (pengecualian) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 110 KUHP tersebut.

Pengertian permufakatan jahat dalam KUHP dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHP yang merupakan penafsiran otentik mengenai

⁴⁰ Gatot Supramono, 2001, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm 29

permufakatan jahat tersebut. Pasal 88 tersebut menyebutkan pengertian permufakatan jahat sebagai berikut : "Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan".

Dalam Undang-Undang Narkotika Pasal 1 angka 18 menyatakan permufakatan jahat adalah:

"Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika".⁴¹

Untuk melindungi segenap bangsa dan warga negara dari bahaya latin dengan segenap modus operandi yang semakin canggih, legislator (DPR) telah merumuskan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika. Maka Undang-Undang tersebutlah yang menjadi pedoman aparaturnya penegak hukum dalam menegakkan hukum dalam kejahatan narkotika.

Permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UUN) bersifat ekseptional, yang artinya dianggap sebagai kejahatan pada tindak pidana yang disebutkan dalam Undang-Undang

⁴¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 Angka 18, Pengertian Pemufakatan Jahat

Narkotika saja, yakni pasal 111 sampai dengan pasal 126 dan pasal 129 dan kejahatan permufakatan jahat-pun dihukum sama dengan kejahatan pasal-pasal 111 sampai dengan pasal 126 dan Pasal 129 tersebut.⁴² Unsur-Unsur pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Tentang Narkotika terdiri dari:

- a. Percobaan/permufakatan jahat
- b. Untuk melakukan tindak pidana narkotika atau *precursor* narkotika
- c. sebagaimana dimaksud Pasal 111 sampai dengan 126 dan 129 UUN

Permufakatan jahat atau *samenspanning* merupakan suatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam KUHP, percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Namun berbeda dengan Undang-Undang Narkotika pada saat ini yang menghukum

⁴² Secara tepat dirumuskan: "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut."

sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan kejahatan narkoba dipandang telah menjadi kejahatan serius.⁴³

Definisi permufakatan jahat mengandung pengertian *deelneming* atau penyertaan yang dibuat secara alternatif, sehingga pengertian permufakatan jahat banyak diartikan sebagai *deelneming* atau penyertaan (seperti Pasal 55 KUHP).

Dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum di Indonesia menerapkan Pasal 132 ayat (1) UUN untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Hal ini tidak sesuai dengan pengertian permufakatan jahat yang otentik. Karena permufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Narkoba dianggap sebagai *Lex Specialist* dari Pasal 55 KUHP.

D. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.

Berbicara mengenai pertimbangan hakim artinya kita tidak lepas dari pembicaraan mengenai pendekatan-pendekatan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara. Ketika hakim cenderung ekstrim hanya menggunakan satu jenis pendekatan saja, apakah itu pendekatan normatif, atau pendekatan empiris dan

⁴³ Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti otentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHP, yakni: "Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan".

atau pendekatan filsufis saja, maka akan menghasilkan putusan yang menurut saya tidak adil.

Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman :

“Bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.⁴⁴

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:

a. Dakwaan jaksa penuntut umum.

Dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan⁴⁵. Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 Ayat (1) KUHAP). Dalam menyusun sebuah surat dakwaan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah syarat-syarat formil dan materilnya. Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat Pasal yang dilanggar (Pasal 143 Ayat (2) KUHAP). Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair.⁴⁶

⁴⁵ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2010, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 65

⁴⁶ Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 125

b. Tuntutan pidana.

Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya pidana atau jenis-jenis tindakan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk dijatuhkan oleh pengadilan kepada terdakwa, dengan menjelaskan karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang mana, jaksa penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana tersebut di atas.⁴⁷Penyusunan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum disesuaikan dengan dakwaan jaksa penuntut umum dengan melihat proses pembuktian dalam persidangan, yang disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum. Sebelum sampai pada tuntutannya didalam requisitoir itu biasanya penuntut umum menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwaan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.

c. Keterangan saksi.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP huruf a. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu

⁴⁷ Nikolas Simanjuntak, 2009, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia, Jakarta, hlm 142

peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *de auditu testimonium*.⁴⁸

d. Keterangan terdakwa.

Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP huruf e. keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri, ini diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum.⁴⁹

e. Barang bukti.

⁴⁸ *Ibid.* hlm 203

⁴⁹ Kuffal, 2008, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, hlm 25

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa⁵⁰.

2) Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan anak dibawah umur, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Pertimbangan non-yuridis oleh hakim dibutuhkan oleh karena itu, masalah tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh terdakwa umur tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi normatif, visi kerugiannya saja, tetapi faktor internal dan eksternal anak yang melatarbelakangi anak dalam melakukan kenakalan atau kejahatan juga harus ikut dipertimbangkan secara arif oleh hakim yang mengadili.⁵¹

⁵⁰ Ansori Sabuan, dkk, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, hlm 182

⁵¹ Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 20.

3) Pertimbangan yang Memberatkan dan Meringankan

Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh hakim memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal ini memang sudah ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHP yang menyebutkan putusan pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

- a. Hal-hal yang Memberatkan KUHP hanya mengatur hal-hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana, yaitu:⁵²
 - 1) Jabatan
 - 2) Pengulangan (*Recidive*)
 - 3) Penggabungan (*Concursus*)
- b. Hal-hal yang meringankan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) alasan-alasan yang meringankan pidana adalah:
 - 1) Percobaan (Pasal 53 Ayat (2 dan 3).
 - 2) Membantu atau *medeplichgqheid* (Pasal 57 Ayat 1 dan 2)
 - 3) Belum dewasa atau *minderjarigheid* (Pasal 47).

⁵² Utrecht, 1994, *Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hlm 137.

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.⁵³ Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmuan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Secara harfiah mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.⁵⁴ Secara lebih lanjut Soerjono Soekanto menerangkan bahwa “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya”.⁵⁵ Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar.

Adapun pertimbangan dipilihnya lokasi penelitian tersebut karena

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 35

⁵⁴ Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publishing, Malang, hlm 26

⁵⁵ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Edisi Ketiga, UI Press, Jakarta, hlm 42

Pengadilan Negeri Makassar merupakan instansi yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang akan diteliti, maka sudah tentu dokumen-dokumen yang berhubungan dalam perkara tersebut yang menjadi bahan untuk analisis dalam penelitian ini, sudah tersedia pada instansi tersebut.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal dan data pendukung wawancara. Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.⁵⁶

Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.⁵⁷

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.* ,hlm 32

⁵⁷ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Edisi 8 , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 14

C. Sifat Penelitian

Ilmu hukum mempunyai karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif, praktis dan preskriptif. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas hukum.⁵⁸ Penelitian yang dikaji penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat preskriptif, yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

D. Pendekatan Penelitian

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:⁵⁹

1. Pendekatan kasus (*case approach*)
2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
3. Pendekatan historis (*historical approach*)
4. Pendekatan perbandingan (*Comparative approach*)
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Op.cit*, hlm. 22

⁵⁹ *ibid.*, hlm.24

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*The Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁶⁰

E. Jenis dan Sumber data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

I. Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung yang berasal dari pengamatan dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait menyangkut dalam penulisan skripsi. Data primer hukum juga menggunakan Perundang-Undangan yang menjadi bahan utama, perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun bahan-bahan hukum primer adalah:

⁶⁰ *Ibid.*

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2. Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor farmasi

II. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan analisis dalam Putusan Nomor : 1042/Pid.Sus/2019/PN.Mks , Pengaturan Perundang-undangan, Buku-buku, Arsip, atau sumber lain yang berakutan dalam penulisan skripsi. Data Sekunder yang lainnya adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi :⁶¹

- a. Buku-buku ilmiah dibidang hukum;
- b. Makalah-makalah
- c. Jurnal ilmiah
- d. Artikel ilmiah

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 142

III. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan sebagainya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dengan obyek penelitian, serta meminta data-data kepada pihak yang terkait dengan penelitian ini.

2. Studi Dokumen atau Kepustakaan

Studi dokumen dilakukan dengan mempelajari atau mengkaji dokumen yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan perkara pidana narkoba (Putusan Nomor: 1042/Pid.Sus/2019/PN.Mks). Dokumen tersebut seperti, Putusan Hakim, Surat Dakwaan, Requisitoir Jaksa Penuntut Umum, Berita Acara Pemeriksaan

Kepolisian, Kejaksaan dan Persidangan Pengadilan Negeri Makassar.

G. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian, selanjutnya akan dikumpulkan dan di analisis secara kualitatif yaitu analisis yang menguraikan isi serta akan dibahas dalam bentuk pejabaran dengan memberi makna sesuai perundang-undangan yang berlaku sehingga tiba pada kesimpulan yang berdasarkan dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Kualifikasi Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I yang Dilakukan dengan Permufakatan Jahat

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur tentang ketentuan pidana yang harus ditanggung oleh penyalahgunaan narkotika atau dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika. Masyarakat umumnya banyak yang mengira bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku perbuatan pidana narkotika itu sama, padahal dalam Undang-Undang Narkotika itu sendiri membedakan pelaku perbuatan pidana narkotika beserta sanksi yang berbeda pula.

Dalam penyalahgunaan narkotika, tidak hanya pemakai saja yang dapat dikenakan pidana, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana, baik pelaku yang memerintahkan untuk melakukan tindak pidana, turut serta melakukan, dan pengajur maupun pembantu dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana yang dikenal dengan istilah permufakatan jahat.

Pengertian Permufakatan jahat atau *sammenspaning* dalam KUHP dinyatakan bahwa apabila terdapat dua orang atau lebih telah

sepakat akan melakukan kejahatan.⁶² Dari rumusan Pasal 88 KUHP tersebut, maka unsur dari adanya permufakatan jahat (samenspaning) terjadi apabila terdapat :

1. Dua orang atau lebih,
2. Telah sepakat,
3. Akan melakukan kejahatan.

Dari unsur diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jika terdapat tindak pidana permufakatan jahat, maka dalam hal ini harus dilakukan oleh dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut, sehingga karena hal ini berkaitan dengan kata sepakat maka tindak pidana yang berkaitan dengan permufakatan jahat tidak mungkin dilakukan oleh hanya satu orang saja. Hubungan antara percobaan dan permufakatan jahat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah disebutkan dalam Pasal 132 ayat 1, yang berbunyi :

“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut”.⁶³

Dalam hal ini yang perlu diperhatikan bahwa ternyata dalam pengaturan ketentuan pidana dalam pasal tersebut menegaskan

⁶² Pasal 88 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁶³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasak 132 ayat 1

bahwa orang yang melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat maka pelaku pidana dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana pasal-pasal pokoknya, hal ini dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Narkotika memberikan gambaran bahwa tindak pidana. Narkotika adalah tindak pidana yang sangat dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Terlepas dari betapa Undang-Undang Narkotika memberikan ancaman yang sama bagi pelaku narkotika bukan hanya terhadap perbuatan yang telah selesai, akan tetapi terhadap juga terhadap pelaku percobaan atau permufakatan jahat tersebut, namun dalam hal ini yang perlu diperhatikan apakah memang ada suatu keterkaitan antara percobaan dan permufakatan jahat tersebut sehingga oleh pembuat undang-undang dijadikan dalam satu pasal dalam pengaturan ketentuan pidananya. Maka jika melihat ketentuan pasal yang terdapat dalam Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Narkotika, maka maksud percobaan dalam klausula Pasal tersebut memberikan gambaran kepada hakim untuk dapat menentukan apakah dalam upaya membuktikan permulaan pelaksanaan tersebut bisa menggunakan teori subjektif dan teori objektif, dan terhadap unsur percobaan dalam hal ini ditekankan apabila pelakunya adalah seorang

yang berusaha melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam 132 ayat 1 Undang-Undang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika pada saat ini menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Kejahatan narkotika dipandang telah menjadi kejahatan yang serius, dalam praktiknya masih banyak aparat penegak hukum di Indonesia menerapkan Pasal 132 ayat (1) percobaan atau permufakatan jahat. Melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika telah diatur jelas sebagaimana Pasal 111 sampai dengan Pasal 129, untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Hal ini tidak sesuai dengan pengertian permufakatan jahat yang autentik, karena permufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dianggap sebagai *Lex Specialist* dari KUHP. Adapun Pasal 1 angka 18 sebagai berikut:

“ Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”.⁶⁴

Pencantuman tanda koma dalam Pasal diatas menunjukkan

bahwa adanya unsur perbuatan permufakatan jahat yang bersifat alternatif. Sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu saja

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 angka 18

unsurnya, maka dianggap Pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat. Jadi, yang dihukum atau yang merupakan tindak pidana disini adalah niat yang ditandai adanya kata sepakat dari dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana dan sebagaimana yang disesuaikan dalam ketentuan umum Pasal 104, 106, 107, dan 108 KUHP.

Sesuai dengan rumusan masalah, kualifikasi yang penulis akan bahas dalam skripsi ini adalah pengelompokkan unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini merujuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum.

2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Terkait unsur “Tanpa Hak” dimaksudkan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang.

Sedangkan “Melawan Hukum” di sini diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku, contohnya yaitu terdakwa telah terbukti bersalah dan mengetahui shabu-shabu dilarang untuk dimiliki atau dikuasai sebab terdakwa tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan hal tersebut serta terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi ataupun kesehatan.

3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman

Ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut.

Adapun, kualifikasi unsur-unsur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang permufakatan jahat, sebagai berikut:

1. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat
2. Unsur Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115,

Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120,
Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125,
Pasal 126, dan pasal 129

B. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Golongan I Putusan Nomor: 1042/Pid.Sus/2019/PN.Mks

1. Posisi Kasus

Pada tanggal 21 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan Bali, Kota Makassar tepatnya di dalam kamar 409 lantai 4 Hotel Tiara Sari Kota Makassar yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman yang dilakukan dengan percobaan permufakatan jahat, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- I. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019 sekitar jam 17.00 WITA terdakwa sedang berada dirumah bersama dengan Irwan Alias Iwan memperoleh barang yang diduga narkotika yang dikenal dengan shabu-shabu dari seseorang yang tidak diketahui sebanyak 2 (dua) paket. Terdakwa Alifka Iskandar Alias Ikka bermain hp dan minum kopi bersama Irwan Alias Iwan lalu sekitar jam 05:00 WITA Irwan Alias Iwan dan terdakwa sepakat untuk keluar dan mencari hotel untuk

tujuan menggunakan atau mengkonsumsi shabu-shabu, kemudian Irwan Alias Iwan dan Alifka Iskandar Alias Ikka berboncengan dengan sepeda motor menuju ke hotel Tiara Sari di jalan Bali Kota Makassar, lalu Irwan Alias Iwan menyuruh Alifka Iskandar Alias Ikka pergi membeli makanan (cemilan) dan perlengkapan mandi lalu Irwan Alias iwan masuk ke hotel untuk cek in kamar setelah itu mereka sama-sama ke lantai 4 kamar 409, kemudian mereka baring dan sekitar jam 14:00 WITA Alifka Iskandar Alias Ikka terbangun lalu pergi mandi dan setelah mandi kemudian di atas meja sudah terpasang alat isap seperti bong bersama pipet dan pireksnya serta shabu-shabu yang berada di dalam pembungkus rokok Class Mild, ketika Alifka Iskandar Alias Ikka memesan makanan di receptionis Irwan Alias Iwan menggunakan/ mengkonsumsi shabu-shabu, lalu Alifka Iskandar Alias Ikka juga ikut menggunakan/ mengkonsumsi shabu-shabu, kemudian Alifka Iskandar Alias Ikka menghubungi Putri Dewi M Alias Putri dan sekitar 30 menit Putri Dewi Alias Putri datang ke kamar 409 lantai 4 lalu sama-sama menggunakan/mengkonsumsi shabu-shabu secara bergantian dan sekitar 16:50 WITA Putri Dewi Alias Putri pamit pulang lalu Alifka Iskandar Alias Ikka mengantar Putri

Dewi Alias Putri keluar dari kamar 409 dan tiba-tiba Putri Dewi Alias Putri bertemu beberapa orang yang sebelumnya tidak diketahui kalau merupakan anggota kepolisian yang mana sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi jual-beli narkoba yang disebut dengan nama shabu-shabu di Hotel Tiara. Kemudian anggota polisi tersebut langsung melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 pembungkus rokok Class Mild berisi shabu-shabu, alat hisap bong lengkap dengan pireks, pembungkus rokok Surya yang didalamnya berisi shabu-shabu, lalu tas warna merah maroon yang dibawa oleh Putri Dewi Alias Putri dan ditemukan 1 (satu) pireks terbungkus dengan tissue warna putih Alifka Iskandar Alias Ikka, Irwan Alias Iwan, dan Putri Dewi M Alias Putri diamankan bersama barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian guna pemeriksaan selanjutnya.

- II. Berdasarkan BA Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Labolatorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 1421/NNF/III/2019 tanggal 1 April 2019 yang menyatakan bahwa barang bukti berupa kristal bening mengandung Metamfetamina dengan berat 0,0819 gram dan 2,2006 gram

terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut umum mengajukan Terdakwa Alifka Iskandar ke persidangan Pengadilan Negeri Makassar dengan dakwaan sebagai berikut:

a. Pertama

Bahwa terdakwa Alifka Iskandar bersama Irwan dan Putri Dewi pada Hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2019, bertempat di Jalan Bali, Kota Makassar tepatnya di dalam kamar 409 lantai 4 Hotel Tiara Sari Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 2 gram, yang dilakukan dengan cara antara lain:

- i. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, sekitar jam 17.00 WITA terdakwa sedang berada di Jalan Bali, Kota Makassar tepatnya di dalam kamar 409 lantai 4 Hotel Tiara Sari Kota Makassar, selang beberapa jam kemudian terjadi pemeriksaan dan penggeledahan oleh Pihak Kepolisian yang mendapat informasi dari Masyarakat sekitar, kemudian Kepolisian berhasil menemukan terdakwa menyimpan 1 (satu) pembungkus rokok Class Mild berisi shabu-shabu diatas meja, dan alat hisap bong lengkap dengan pireks, lalu pembungkus rokok Surya yang didalamnya berisi 2 paket plastik kecil berisi shabu-shabu terletak di bawa meja samping

- laci, tas warna merah maroon milik Putri Dewi, dan 1 (satu) pireks yang terbungkus dengan tissue warna putih.
- ii. Barang bukti berupa kristal bening mengandung Metamfetamina dengan berat 0,08019 gram dan 2,2006 gram tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak berwenang.
 - iii. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor: LAB-2287//NNF/VI/2017 tanggal 1 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang berpendapat dan berkesimpulan Kristal bening yang diperiksa tersebut mengandung Metamfetamina termasuk dalam daftar golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *jo* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

b. Kedua

Bahwa terdakwa Alifka Iskandar bersama Irwan dan Putri Dewi pada Hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2019, bertempat di Jalan Bali, Kota Makassar tepatnya di dalam kamar 409 lantai 4 Hotel Tiara Sari Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 2 gram, yang dilakukan dengan cara antara lain:

- i. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, sekitar jam 17.00 WITA terdakwa sedang berada di Jalan Bali, Kota Makassar

tepatnya di dalam kamar 409 lantai 4 Hotel Tiara Sari Kota Makassar, selang beberapa jam kemudian terjadi pemeriksaan dan penggeledahan oleh Pihak Kepolisian yang mendapat informasi dari Masyarakat sekitar, kemudian Kepolisian berhasil menemukan terdakwa menyimpan 1 (satu) pembungkus rokok Class Mild berisi shabu-shabu diatas meja, dan alat hisap bong lengkap dengan pireks, lalu pembungkus rokok Surya yang didalamnya berisi 2 paket plastik kecil berisi shabu-shabu terletak di bawa meja samping laci, tas warna merah maroon milik Putri Dewi, dan 1 (satu) pireks yang terbungkus dengan tissue warna putih.

- ii. Barang bukti berupa kristal bening mengandung Metamfetamina dengan berat 0,08019 gram dan 2,2006 gram tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak berwenang.
- iii. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor: LAB-2287//NNF//VI/2017 tanggal 1 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang berpendapat dan berkesimpulan Kristal bening yang diperiksa tersebut mengandung Metamfetamina termasuk dalam daftar golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Fakta Hukum

a. Keterangan Saksi

- I. Saksi Juhandy Pansyuri, menerangkan:
 - i. Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena ada masalah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;

- ii. Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, sekitar jam 17.00 wita bertempat di Jalan Bali, Kota Makassar, karena kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu
- iii. Bahwa awalnya saksi mendapat informasi kalau di Hotel Tiara Sari di Jalan Bali Kota Makassar, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika kemudian saksi bersama team mengecek kebenaran informasi tersebut dengan melakukan pemantauan, kemudian sekitar jam 16.47 Wita, saksi berteman melihat laki laki dan perempuan keluar dari dalam kamar Hotel nomor 409 dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi menyuruh laki-laki dan perempuan itu masuk kedalam kamar lagi selanjutnya saksi bersama team melakukan pemeriksaan dan pengeledahan;
- iv. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan didalam kamar 409 ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus rokok Class Mild berisi shabu-shabu di atas meja dan menemukan lagi alat hisap bong lengkap dengan pireks, lalu menemukan lagi pembungkus rokok Surya yang didalamnya berisi 2 paket plastik kecil berisi shabu-shabu yang terletak di bawah meja samping laci, lalu melakukan lagi pemeriksaan tas kecil warna merah maron yang diibawa oleh Dewi Putri M Alias Putri dan ditemukan 1 (satu) pireks yang terbungkus dengan tissue warna putih selanjutnya Alifka Iskandar Alias Ikka, Irwan Alias Iwan dan Putri Dewi M Alias Putri diamankan bersama barang bukti yang ditemukan ke pihak kepolisian guna pemeriksaan selanjutnya ;
- v. Bahwa setelah dilakukan interogasi saksi Irwan Alias Iwan mengakui kalau barang bukti yang ditemukan adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli kepada sdr. Beceng sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 3.000.000,00 ;

II. Saksi Ashadi, menerangkan:

- i. Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya masalah

- penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ;
- ii. Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, sekitar jam 17.00 wita bertempat di Jalan Bali, Kota Makassar, karena kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu ;
 - iii. Bahwa awalnya saksi mendapat informasi kalau di Hotel Tiara Sari di Jalan Bali Kota Makassar, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika kemudian saksi bersama team mengecek kebenaran informasi tersebut dengan melakukan pemantauan, kemudian sekitar jam 16.47 Wita, saksi berteman melihat laki laki dan perempuan keluar dari dalam kamar Hotel nomor 409 dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi menyuruh laki-laki dan perempuan itu masuk kedalam kamar lagi selanjutnya saksi Bersama team melakukan pemeriksaan dan penggeledahan;
 - iv. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan didalam kamar 409 ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus rokok Class Mild berisi shabu-shabu di atas meja dan menemukan lagi alat hisap bong lengkap dengan pireks, lalu menemukan lagi pembungkus rokok Surya yang didalamnya berisi 2 paket plastik kecil berisi shabu-shabu yang terletak di bawa meja samping laci, lalu melakukan lagi pemeriksaan tas kecil warna merah maron yang diibawa oleh Dewi Putri M Alias Putri dan ditemukan 1 (satu) pireks yang terbungkus dengan tissue warna putih, selanjutnya Alifka Iskandar Alias Ikka, Irwan Alias Iwan dan Putri Dewi M Alias Putri diamankan bersama barang bukti yang ditemukan ke pihak kepolisian guna pemeriksaan selanjutnya ;
 - v. Bahwa setelah dilakukan interogasi saksi Irwan Alias Iwan mengakui kalau barang bukti yang ditemukan adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli kepada sdr. Beceng sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 3.000.000,00 ;

III. Saksi Irwan Alias Iwan Bolla, Menerangkan:

- i. Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya masalah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi ;
- ii. Bahwa awalnya saksi menghubungi terdakwa lewat telepon dengan tujuan bertemu, kemudian sekitar jam 02.00 Wita saksi datang lalu bermain Handphone dan minum kopi lalu sekitar jam 05.00 Wita saksi mengajak terdakwa untuk mencari Hotel lalu terdakwa dan saksi Irwan Alias Iwan Bolla berboncengan sepeda motor menuju ke Hotel Tiara Sari yang beralamat di Jalan Bali Kota Makassar, kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk membeli makanan (camilan) dan perlengkapan mandi lalu saksi masuk Hotel untuk cek in kamar, setelah itu menunggu terdakwa, setelah terdakwa datang lalu bersama sama naik ke lantai 4 kamar 409 setelah itu saksi langsung berbaring dan terdakwa juga ikut berbaring untuk tidur kemudian sekitar jam 14.00 Wita, terdakwa terbangun lalu mandi dan sehabis mandi melihat diatas meja sudah terpasang alat isap seperti bong bersama pipet dan pireknya serta shabu-shabu yang berada di dalam pembungkus rokok Class Mild yang saksi buat lalu terdakwa memesan makanan di resepsionis setelah makanan datang kemudian terdakwa makan sedangkan saksi menggunakan shabu-shabu kemudian setelah selesai makan terdakwa juga ikut menggunakan shabu-shabu;
- iii. Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi Putri Dewi Alias Putri dan sekitar 30 menit saksi Putri Dewi datang ke kamar 409 lantai 4 lalu bersama sama menggunakan shabu-shabu secara bergantian dan sekitar jam 16.30 wita saksi Putri Dewi pamit untuk pulang lalu terdakwa mengantar saksi Putri Dewi keluar kamar 409 ;
- iv. Bahwa saat diluar kamar tiba tiba datang Petugas Kepolisian menghampiri terdakwa dan saksi Putri Dewi lalu menyuruh masuk kembali kedalam kamar untuk dilakukan pemeriksaan ;

- v. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dalam kamar 409 Petugas Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus rokok Class Mild berisi shabu-shabu di atas meja dan menemukan lagi alat hisap bong lengkap dengan pireks, lalu menemukan lagi pembungkus rokok Surya yang didalamnya berisi 2 paket plastik kecil berisi shabu-shabu yang terletak di bawah meja samping laci, lalu melakukan lagi pemeriksaan tas kecil warna merah maron yang dibawa oleh saksi Dewi Putri M Alias Putri dan ditemukan 1 (satu) pireks yang terbungkus dengan tissue warna putih ;
- vi. Bahwa sebelumnya saksi telah membeli shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) gram kepada sdr. Beceng dengan harga Rp. 3.000.000,00 ;

IV. Saksi Putri Dewi M Alias Putri, Menerangkan :

- i. Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya masalah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi ;
- ii. Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, sekitar jam 17.00 wita bertempat di Jalan Bali, Kota Makassar, karena kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu ;
- iii. Bahwa awalnya saksi sedang berada dirumah lalu dihubungi lewat telepon oleh terdakwa dengan menyuruh saksi untuk datang ke Hotel Tiara Sari di Jalan Bali Kota Makassar;
- iv. Bahwa sekitar 30 menit saksi datang ke kamar 409 lantai 4 lalu bersama sama menggunakan shabu-shabu secara bergantian dan sekitar jam 16.30 wita saksi pamit untuk pulang lalu saksi diantar oleh terdakwa keluar kamar 409 ;
- v. Bahwa saat diluar kamar tiba tiba datang Petugas kepolisian menghampiri saksi dan terdakwa lalu menyuruh saksi masuk kembali kedalam kamar untuk dilakukan pemeriksaan ;
- vi. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dalam kamar 409 Petugas Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu)

pembungkus rokok Class Mild berisi shabu-shabu di atas meja dan menemukan lagi alat hisap bong lengkap dengan pireks, lalu menemukan lagi pembungkus rokok Surya yang didalamnya berisi 2 paket plastik kecil berisi shabu-shabu yang terletak di bawah meja samping laci, lalu melakukan lagi pemeriksaan tas kecil warna merah maron yang saksi bawa kemudian ditemukan 1 (satu) pireks yang terbungkus dengan tissue warna putih

- vii. Bahwa saksi dengan terdakwa hanya menggunakan atau mengkonsumsi shabu-shabu tersebut sedangkan saksi Irwan Alias Iwan lah yang menyediakan shabu-shabu beserta peralatannya ;
- viii. Bahwa saksi mengaku bersalah dan menyesal karena telah menggunakan shabu-shabu yang dilarang oleh peraturan ;

b. Surat

Alat bukti surat yang diajukan di depan persidangan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan No.Lab : 1421/NNF/III/2019 tanggal 1 April 2019 yang menyatakan bahwa barang bukti berupa kristal bening mengandung Metamfetamina dengan berat 0,0819 gram dan 2,2006 gram terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang maupun dengan resep Dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.

c. Barang Bukti

- a. 1 (satu) pembungkus rokok Gudang garam surya yang didalamnya berisikan :1 (satu) bungkus plastik sedang berisikan: 1 (satu) buah sendok shabu dan 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi shabu-shabu dengan berat awal 2,2006 gram dan berat akhir 2,1686 gram;
- b. 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat warna putih beserta kartu simpati Nomor 081288966842;
- c. 1 (satu) pembungkus rokok Class Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastic kecil berisi shabu-shabu dengan berat awal 0,0819 gram dan berat akhir 0,0658 gram ;
- d. 1 (satu) bong lengkap dengan pireks dan 2 (dua) korek api gas ;
- e. 1 (satu) buah tas selempang warna merah maron yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah pireks, telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;

4. Pertimbangan Hukum Hakim

Berikut adalah studi kasus Putusan Nomor : 1042/Pid.Sus/2019/PN.Mks yang penulis bahas mengenai tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika yang dilakukan dengan permufakatan Jahat. Hakim dalam penjatuhan putusan harus berdasarkan fakta-fakta yang ada dipersidangan, bahwa Majelis Hakim dalam Perkara Nomor:1042/Pid.Sus/2019/PN.Mks mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa

tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, yang dilakukan dengan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad .1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama Alifka Iskandar Alias Ikka, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Alifka Iskandar Alias Ikka, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Alifka Iskandar Alias Ikka, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum di sini diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa daftar narkotika golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Juhandy Pansyuri, saksi Ashadi, saksi Irwan Alias Iwan Bolla, saksi Putri Dewi M Alias Putri dan keterangan terdakwa yang masing masing dalam keterangannya menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, sekitar jam 17.00 wita bertempat di Jalan Bali, Kota Makassar terdakwa ditangkap karena kedapatan menguasai dan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui shabu-shabu dilarang untuk dimiliki atau dikuasai sebab terdakwa tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan hal tersebut serta terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi, maka berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman , yang dilakukan dengan permufakatan jahat

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Juhandy Pansyuri, saksi Ashadi, saksi Irwan Alias Iwan Bolla, saksi Putri Dewi M Alias Putri dan keterangan terdakwa yang masing masing dalam keterangannya menyatakan bahwa berawal saat saksi Irwan Alias Iwan memperoleh shabu-shabu dari seseorang yang Terdakwa tidak ketahui sebanyak 2 (dua) paket lalu menghubungi terdakwa dengan tujuan untuk bertemu dan sekitar jam 02.00 Wita setelah saksi Irwan Alias Iwan berada di rumah terdakwa kemudian bermain Hp dan minum kopi lalu sekitar jam 05.00 Wita saksi Irwan Alias Iwan dan terdakwa sepakat untuk keluar dan mencari Hotel untuk tujuan menggunakan /mengkonsumsi shabu-shabu, kemudian saksi Irwan Alias Iwan dan terdakwa dengan berboncengan sepeda motor menuju ke hotel Tiara Sari di jalan Bali Kota Makassar, lalu saksi Irwan Alias Iwan menyuruh terdakwa pergi membeli makanan (cemilan) dan perlengkapan mandi lalu saksi Irwan Alias Iwan masuk ke hotel untuk cek in kamar setelah itu menunggu terdakwa setelah terdakwa datang lalu bersama-sama ke lantai 4 kamar 409 setelah masuk, saksi Irwan Alias Iwan langsung baring kemudian terdakwa ikut juga baring untuk tidur dan sekitar jam 14.00 Wita, terdakwa terbangun lalu pergi mandi dan setelah mandi kemudian melihat di atas meja sudah terpasang alat isap seperti bong bersama pipet dan pireksnya serta shabu-shabu yang berada di dalam pembungkus rokok Class Mild, lalu terdakwa memesan makanan di reception setelah makanan datang lalu terdakwa makan sedangkan saksi Irwan Alias Iwan menggunakan/mengkonsumsi shabu-shabu, kemudian setelah selesai makan terdakwa juga ikut menggunakan atau mengkonsumsi Shabu-Shabu ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi Putri Dewi M Alias Putri dan sekitar 30 menit saksi Putri Dewi M Alias Putri datang ke kamar 409 lantai 4 lalu bersama-sama menggunakan /mengkonsumsi shabu-shabu secara

bergantian dan sekitar jam 16.50 Wita saksi Putri Dewi M Alias Putri pamit pulang lalu terdakwa mengantar saksi Putri Dewi M Alias Putri keluar dari kamar 409 dan tibatiba saksi Putri Dewi M Alias Putri bertemu beberapa orang yang sebelumnya tidak diketahui kalau merupakan anggota polisi lalu saksi Juhandy Pansyuri dan saksi Ashadi menyuruh terdakwa dan saksi Putri Dewi M masuk kembali ke kamar 409, selanjutnya Anggota Polisi tersebut langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus rokok Class Mild berisi shabu-shabu di atas meja dan menemukan lagi alat hisap bong lengkap dengan pireks, lalu menemukan lagi pembungkus rokok Surya yang didalamnya berisi 2 paket plastic kecil berisi shabushabu yang terletak di bawa meja samping laci, lalu melakukan lagi pemeriksaan tas kecil warna merah maron yang diibawa oleh Putri Dewi M Alias Putri dan ditemukan 1 (satu) pireks yang terbungkus dengan tissue warna putih Alifka Iskandar Alias Ikka, Irwan Alias Iwan dan Putri Dewi M Alias Putri diamankan bersama barang bukti yang ditemukan ke pihak kepolisian guna pemeriksaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab:1421/NNF/III/2019 tanggal 1 April 2019 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa kristal bening mengandung Metamfetamina dengan berat 0,0819 gram dan 2,2006 gram terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak berwenang maupun dengan resep Dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan

secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan permufakatan jahat” ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dan nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- I. Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya;

Hal-hal yang meringankan :

- I. Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan ;
- II. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya ;
- III. Terdakwa belum pernah dihukum ;

5. Tuntutan Jaksa

Setelah hasil tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Alifka Iskandar Alias Ikka, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan permufakatan jahat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alifka Iskandar Alias Ikka dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - i. 1 (satu) pembungkus rokok Gudang garam surya yang didalamnya berisikan :1 (satu) bungkus plastik sedang berisikan: 1 (satu) buah sendok shabu dan 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi shabu-shabu dengan berat awal 2,2006 gram dan berat akhir 2,1686 gram;
 - ii. 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat warna putih beserta kartu simpati Nomor 081288966842;
 - iii. 1 (satu) pembungkus rokok Class Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastic kecil berisi shabu-shabu dengan berat awal 0,0819 gram dan berat akhir 0,0658 gram ;
 - iv. 1 (satu) bong lengkap dengan pireks dan 2 (dua) korek api gas ;
 - v. 1 (satu) buah tas selempang warna merah maron yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah pireks
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

6. Amar Putusan

Setelah Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Makasar mempertimbangkan hal-hal tersebut, selanjutnya Majelis Hakim memutus perkara ini, sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Alifka Iskandar Alias Ikka, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan permufakatan jahat”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alifka Iskandar Alias Ikka, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
1 (satu) pembungkus rokok Gudang garam surya yang didalamnya berisikan : 1 (satu) bungkus plastik sedang berisikan : 1 (satu) buah sendok shabu dan 2 (dua) bungkus plastic kecil berisi shabu-shabu dengan berat awal 2,2006 gram dan berat akhir 2,1686 gram ; 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat warna putih beserta kartu simpati Nomor 081288966842; 1 (satu) pembungkus rokok Class Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastic kecil berisi shabu-shabu dengan berat awal 0,0819 gram dan berat akhir 0,0658 gram ; 1 (satu) bong lengkap dengan pireks dan 2 (dua) korek api gas ; 1 (satu) buah tas selempang warna merah maron yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah pireks ; Dipergunakan dalam perkara atas nama Irwan Alias Iwan Bolla ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

7. Analisis Penulis

Bahwa setelah penulis mentelaah pertimbangan hakim pada kasus tersebut, penulis beranggapan bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim sudah tepat dalam menjatuhkan putusan. Bahwa untuk menguatkan pertimbangan penulis, penulis akan mengkaji secara lebih mendalam perihal unsur Pasal 112 ayat (1) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang

Bahwa, aturan setiap orang dalam hukum pidana adalah orang yang telah berusia 18 Tahun dan telah mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang ia lakukan. Bahwa ketika penulis mengaitkan dengan kasus yang sedang diteliti pelaku tersebut telah berusia 29 Tahun, dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa unsur setiap orang dalam Pasal ini telah terpenuhi.

Bahwa setiap orang yang dimaksud merujuk pada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggungjawab atas perbuatannya dihadapan hukum, setiap orang dalam perkara ini adalah Alifka Iskandar Alias Ikka

sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa serta diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, bahwa dalam kenyataannya terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan.

2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Terkait unsur “tanpa hak” dimaksudkan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak ada izin dari pejabat berwenang.

Bentuk klasifikasi unsur melawan hukum dalam KUHP tidak secara eksplisit diterangkan kedua klasifikasi yang dimaksud. Hanya saja dalam perkembangan doktrin hukum pidana, dikenal adanya 2 (dua) bentuk klasifikasi unsur melawan hukum. Kedua unsur yang dimaksud sebagaimana diuraikan dibawah ini:

- a. *formile wederechttelijk*, artinya bentuk unsur melawan hukum ini merupakan bentuk unsur melawan hukum formil. Simons menerangkan bahawa unsur melawan hukum formil yang dimaksud hanya dapat dirujuk pada unsur melawan hukum dalam rangkaian peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Terikatnya unsur

melawan hukum formil dalam peraturan perundang-undangan dapat ditemukan secara konstektual dalam KUHP, seperti frasa “tanpa hak” yang secara khusus ditemukan dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, kemudian frasa “melawan hukum” dapat dibuktikan dalam Pasal 362 KUHP yang memiliki makna yang sama dengan frasa “tanpa hak” pada Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Prinsipnya, melawan hukum formil hanya terikat pada frasa melawan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan secara formil.

- b. *Materille wederechttelijk*, unsur melawan hukum materil yang memiliki makna bahwa tindakan melawan hukum materil hanya dapat dibuktikan dari nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat. Selain ditemukan dalam nilai sosial dalam masyarakat, alat ukur norma suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum dapat disesuaikan pada adat istiadat yang lahir dalam masyarakat. Jadi unsur melawan hukum materil tidak sama dalam tiap daerah, tetapi tolak ukur unsur melawan hukum menyesuaikan dengan norma tiap

masyarakat yang berlaku. Norma sosial dan adat istiadat menjadi tolak ukur norma terhadap unsur melawan hukum materil berbeda dengan unsur melawan hukum formil yang secara konstektual terdapat dalam KUHP.

Frasa “ melawan hukum” disini diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu terdakwa telah terbukti bersalah dan mengetahui shabu-shabu dilarang untuk dimiliki atau dikuasai sebab terdakwa tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan hal tersebut serta terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi, maka berdasarkan hal ini Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini juga terpenuhi.

3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan permufakatan jahat.

Dalam unsur ini, terdakwa tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang mana perbuatan terdakwa ini diatur dan ditentukan secara alternatif, apabila salah satu elemen dalam unsur terpenuhi, maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga pelaku dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut.

Terdakwa melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat, yang mana permufakatan jahat adalah dianggap ada, bila dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan. Terdakwa Alifka Iskandar Alias Ikka, melakukan, tindak pidana bersama dengan Irwan dan Putri Dewi.

Dalam Putusan Nomor: 1042/Pid.Sus/2019/PN.Mks yang penulis bahas akan dianalisis berdasarkan putusan Hakim merupakan pernyataan Hakim sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk itu berupa putusan penjatuhan pidana jika perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, Hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, pasal-pasal yang dilanggar dan pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan serta kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan.

Dalam Putusan Nomor : 1042/Pid.Sus/2019/PN.Mks pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu

berdasarkan Majelis Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi yaitu Saksi Juhandy Pansyuri, Saksi Ashadi, Saksi Irwan Alias Iwan Bolla, dan Saksi Putri Dewi M Alias Putri, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat hasil pemeriksaan narkoba secara Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium yang menyatakan bahwa alat bukti mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan.

Pertimbangan Hakim yang menjatuhkan putusan terhadap Alifka Iskandar Alias Ikka, menitikberatkan terhadap dakwaan dan alat bukti. Dakwaan dalam perkara tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan dakwaan alternatif karena Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa. Majelis Hakim menyatakan bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana. Adapun barang bukti yang dikemukakan didalam proses persidangan yaitu:

- I. 1 (satu) pembungkus rokok Gudang garam surya yang didalamnya berisikan : 1 (satu) bungkus plastik sedang berisikan: 1 (satu) buah sendok shabu dan 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi shabu-shabu dengan berat awal 2,2006 gram dan berat akhir 2,1686 gram;
- II. 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat warna putih beserta kartu simpati Nomor 081288966842;
- III. 1 (satu) pembungkus rokok Class Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastic kecil berisi shabu-shabu dengan berat awal 0,0819 gram dan berat akhir 0,0658 gram
- IV. 1 (satu) bong lengkap dengan pireks dan 2 (dua) korek api gas ;
- V. 1 (satu) buah tas selempang warna merah maron yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah pireks, telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa

Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan, alat bukti dalam persidangan dan barang bukti yang telah didapatkan telah jelas dan terpenuhi, membawa Majelis Hakim pada keyakinannya bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan permufakatan jahat sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa Alifka Iskandar Alias Ikka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kualifikasi dalam Pasal 112 ayat (1) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang merupakan Pasal mengenai Tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan Permufakatan jahat adalah : Setiap Orang, Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, dan Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Sedangkan kualifikasi Pasal 132 ayat (1) mengenai permufakatan jahat, yaitu: Percobaan ,Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I sudah tepat, karena Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan surat merupakan alat bukti yang sah. Alat Bukti tersebut mendukung fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang menyakinkan hakim bahwa

tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

B. Saran

1. Perlu adanya sikap kerjasama antara masyarakat dan pemerintah khususnya di Kota Makassar, dalam upaya pencegahan bahwa betapa berbahaya apabila menyalahgunakan narkotika bila digunakan tidak pada fungsi dan sesuai dengan kadarnya, dan juga pentingnya penyampaian yang dilakukan oleh Pemerintah ataupun Badan Nasional yang mengatasi masalah narkotika kepada masyarakat Kota Makassar sejak dini, agar tercipta dengan baik upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika.
2. Pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang bahaya narkoba harus mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pemberantasannya. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan narkoba sampai ke tingkat RT/RW mengenai bahaya narkoba dalam upaya penanggulangan dan penyalahgunaan narkotika dan diharapkan kepada setiap orang yang mengetahui akan adanya tindak pidana narkotika di lingkungan masyarakat untuk segera melaporkan kepada pihak yang berwajib agar penyalahgunaan narkotika dapat terminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Wahib. (2016). *Pelajar Indonesia Anti Narkoba*. Semarang: Emir Cakrawala Islam.
- Abdulkadir, Emo Kastama. (1989). *Studi Eksplorasi Mengenai Metode Onabah dalam Upaya Penyembuhan Penderita Ketagihan Zat Adiktif, Melalui Proses Didik Menurut Pondok Pesentren Suryalaya*. Jakarta: Lembaga Penelitian IKIP.
- Adam Chazawi. (2002). *Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Renika Cipta.
- _____. (2009). *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan dan Abd Asis. (2016). *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*. Makassar: Kencana.
- _____ dan Nur Azisa. (2016). *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Andi Zainal Abidin. (2007). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshori Sabuan. (1990). *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa.
- Badan Narkotika Nasional. (2012). *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja*. Jakarta: BNN (Badan Narkotika Nasional).
- Budi Winarno. (2014). *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*. Pringwulung: CAPS (Center Of Academic Publishing Service).
- Daru Wijayanti. (2016). *Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkoba*. Yogyakarta: Indoliterasi.

- Dyah Utami Puspitarini. (2017). *Panduan Antinarkoba Untuk Remaja*. Bandung: Lisensi Erlangga Group.
- Gatot Supramono. (2001). *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Diambatan.
- Hari Sasangka. (2003). *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Iswanto. (2009). *Viktimologi*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Jonhy Ibrahim. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Publishing.
- Kuffal. (2008). *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press.
- Moeljatno. (1982). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moh. Taufik Makarao. (2003). *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____ dan Suharsil. (2010). *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhammad Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- P.A.F Lamintang. (1984). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rachman Hermawan. (1998). *Penyalahgunaan Narkotika oleh Para Remaja*. Bandung: ERESKO.
- Ruslan Renggong. (2015). *Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-delik di Luar KUHP)*. Makassar: Kencana.
- Siswantoro Sunarso. (2004). *Penegakan Hukum Psikotropika*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soedjono Dirdjosisworo. (1983). *Narkotika dan Remaja*. Bandung: Alumni.

_____. (1990). *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Soejono Soekanto. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

_____ dan Sri Mamudji. (2004). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Subagyo Partodihajo. (2016). *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Utrecht. (1994). *Hukum Pidana II*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

Widjaya. (1985). *Masalah Kenalakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*. Bandung: ARMICO.

Wirjono Prodjodikoro. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psicotropika, dan Prekursor farmasi

C. Skripsi

Meylani Putri Utami. 2016. *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.

LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS

JL. R.A. KARTINI No.18/23, TELEPON : 0411 - 3624058, FAX : 0411 - 3634667

WEBSITE : www.pn-makassar.go.id EMAIL : pn.makassar@gmail.com

MAKASSAR 90111

Makassar, 15 Januari 2020

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U.1/ **241** /HKM/I/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar :

DR. AGUS RUSIANTO, SH.,MH.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Vega Amalia Aswinta.**

No. Pokok : B11116059

Prog. Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Alamat : Jl. Syech Yusuf Perumahan Griya Mutiara Timur 2
Jl. Rubby No. 7.

Judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Yang Dilakukan Dengan Permufakatan Jahat (Studi Kasus Nomor : 1042/Pid.Sus/2019/PN.Mks).**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 08 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Universitas Hasanauddin tanggal 06 Desember 2019 Nomor : 10081/UN4.5.3/PT.00/2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.



WAKIL KETUA

DR. AGUS RUSIANTO, SH.,MH.
NIP. 19670422 199212 1 001

Tembusan :

- Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar
- Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Universitas Hasanauddin.